

Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Umrah Financing through Umrah Bailout Funds from the Fatwa Perspective of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council

Roanna Davin Pamungkas^{1,3}, Wage²

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

³ roannadavin@gmail.com

Abstrak: Pembiayaan umrah melalui dana talangan merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, termasuk PT. Federal International Finance (Amitra). Pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah ini menggunakan akad *ijarah* multijasa, dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan di PT. Federal International Finance (Amitra) serta analisis perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan *in-depth interview*, observasi serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mekanisme pembiayaan umrah, nasabah berkewajiban menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga paket umrah dengan tambahan biaya registrasi. *Ujrah* yang didapatkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak menetapkan adanya denda dan agunan. Analisis perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pembiayaan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam fatwa, yaitu adanya *jahalalah* (ketidaktahuan) mengenai biaya administrasi dan kurangnya kemampuan analisis pembiayaan.

Kata Kunci : Dana Talangan Umrah; Lembaga Keuangan Syariah; Fatwa; Praktik Pembiayaan Umrah

Abstract: *Umrah financing through bailouts is a product issued by several Islamic financial institutions, including PT. Federal International Finance (Amitra). Umrah financing through this Umrah bailout fund uses a multi-service ijarah agreement, concerning the MUI DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/VI/2000 concerning Ijarah Financing and DSN MUI Fatwa No. 44 /DSN-MUI/VIII/2004 concerning multi-service financing.*

This study aims to determine the practice of Umrah financing through bailout funds at PT. Federal International Finance (Amitra) and analysis of the perspective of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study used inductive analysis.

Based on the results of the research, in the Umrah financing mechanism, customers are obliged to submit a down payment of 20% of the price of the Umrah package with additional registration fees. Ujrah is obtained based on mutual agreement and does not stipulate any fines and collateral. Analysis of the perspective of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council on Umrah financing at PT. Federal International Finance (Amitra) has not fully complied with the provisions in the fatwa, namely ignorance of administrative costs and a lack of financial analyst capacity.

Keywords: Umrah Bailout Funds; Sharia Financial Institutions; Fatwa; Umrah Financing Practices

Pendahuluan

Ibadah umrah merupakan ibadah yang sangat diimpikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Menunaikan ibadah umrah adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu dan sanggup menjalankannya. Melakukan ibadah umroh memiliki nilai prestise tersendiri di lingkungan masyarakat di samping ibadah haji (Romli, 2018: 30).

Sebagai seorang muslim sejati, pergi ke tanah suci adalah suatu hal yang paling ditunggu-tunggu dan dimimpikan. Tempat dimana umat muslim dapat beribadah dengan merenungkan segala perbuatan yang sudah mereka perbuat, dengan harapan dapat berubah menjadi insan yang lebih baik. Selain itu, alasan bagi umat muslim ingin pergi ke tanah suci yaitu tanah suci merupakan tempat dimana dijadikan saksi sejarah bahwa Rasulullah Saw dan para sahabatnya tinggal dan hidup untuk menegakkan agama Allah Swt, serta tempat dimana kitab suci Al Qur'an diturunkan dan disempurnakan (Ika, 2019: 3).

Ibadah umrah bukan hanya melakukan hubungan dengan Allah Swt (*ḥabluminallāh*), disisi lain ibadah umrah juga melakukan hubungan dengan manusia (*ḥabluminannās*) karena kegiatan manusia tidak lepas dari yang namanya *muamalah*. Dalam kehidupan ber-*muamalah* manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas, akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan mereka terbatas. Hal itu memicu manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan (Nizami, 2019: 16).

Realisasi ekonomi dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah pada berbagai lembaga jasa keuangan. Sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang menyediakan platform syariah, PT. Federal International Finance (Amitra), telah memberangkatkan ribuan jamaah ke tanah suci untuk melakukan perjalanan ibadah umrah, sesuai dengan akad syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. (Nizami, 2019: 18).

Dalam praktiknya, PT. Federal International Finance (Amitra) dituntut untuk selalu mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua fatwa tersebut, seperti dalam akad, objek akad, *ujrah*, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang menyimpang dari aturan. Hal seperti ini lazim terjadi di lembaga keuangan termasuk di PT. Federal International Finance (Amitra). Sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan haji dan umrah, tentu sangat menjaga pelaksanaannya agar selalu mengikuti prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI tentang akad *ijārah* dan pembiayaan multijasa.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannya adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah dan analisis praktik dengan perspektif Fatwa DSN MUI. Tujuannya diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai praktik pembiayaan umroh melalui dana talangan perspektif Fatwa DSN MUI.

Berkaitan dengan hukum Islam dari dana talangan umrah beberapa peneliti telah melakukan penelitian agar masyarakat lebih mengetahui hukumnya. Penelitian pertama

yaitu penelitian yang ditulis oleh Nizami Ali (2019) dengan judul “Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam” dengan hasil bahwa lembaga keuangan yang dijadikan peneliti sebagai objek belum memenuhi peraturan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002. Perbedaan penelitian ini adalah mengetahui praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Objek penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Purbalingga yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Nomor 19, Purbalingga. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan dana talangan umrah merupakan salah satu pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk membantu masyarakat melakukan ibadah umrah. Kehadiran produk pembiayaan umrah sangat membantu bagi mereka yang berkeinginan melakukan ibadah umrah ke tanah suci, namun terkendala masalah biaya.

Dalam hal ini, Amitra bekerjasama dengan 300 biro perjalanan umroh yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah jamaah yang melakukan pembiayaan umrah di PT Federal International Finance (Amitra) kurang lebih sebanyak 3.000 jamaah setiap tahunnya. Di Kabupaten Purbalingga, banyaknya jamaah yang berangkat dengan pembiayaan umrah melalui dana talangan di PT. Federal International Finance (Amitra) kurang lebih sebanyak 200 jamaah setiap tahunnya. Selain bekerja sama dengan agen atau biro umrah, PT. Federal International Finance (Amitra) juga bekerjasama dengan Kementerian Agama dan lembaga keuangan syariah dalam hal pembiayaan haji melalui dana talangan haji.

Akad Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Umrah

Pada praktiknya, akad yang digunakan dalam pembiayaan umrah ini yaitu pembiayaan multijasa atau *ijārah* multijasa. Akad *ijarah* multijasa yang digunakan mengacu pada dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, serta Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Dalam kedua fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang berisi aturan mengenai akad pembiayaan yang mana harus dipatuhi oleh PT Federal International Finance (Amitra). Aturan yang harus dipatuhi oleh pihak PT Federal International Finance (Amitra) antara lain ketentuan yang terkait dengan *ujrah*, objek akad, dan lain-lainnya.

Mekanisme Praktik Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan

Berkaitan dengan mekanisme pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra), tahap-tahap yang harus dilakukan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah, yaitu:

- a. Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan umrah, hendaknya nasabah mendatangi PT. Federal International Finance (Amitra) untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait informasi pembiayaan umrah melalui dana talangan dan mekanisme pembiayaan umrah kepada pihak PT. Federal International Finance (Amitra). Biasanya calon nasabah atau jamaah mendapat informasi mengenai pembiayaan umrah melalui dana talangan dari agen atau biro umrah terlebih dahulu, sebelum pergi langsung ke PT. Federal International Finance (Amitra).
- b. Jika nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan terkait pembiayaan umrah melalui dana talangan, maka nasabah mengisi formulir pembiayaan umrah dan mempersiapkan syarat-syarat pembiayaan umrah, yaitu:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami atau istri (jika punya)
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 4. Melampirkan rekening listrik
 5. Melampirkan mutasi rekening tabungan
 6. Slip gaji pegawai bagi PNS/ karyawanPersyaratan di atas harus dipenuhi oleh nasabah atau calon jamaah umrah, jika terdapat salah satu persyaratan yang belum terpenuhi maka akad pembiayaan umrah yang diajukan oleh calon jamaah akan terhambat.
- c. Setelah syarat-syarat yang harus dilampirkan terkumpul, pihak analis pembiayaan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. Apakah nasabah tersebut layak atau tidak melakukan pembiayaan umrah
- d. Apabila pihak analis pembiayaan mengatakan bahwa nasabah tersebut layak melakukan pembiayaan maka selanjutnya pihak *marketing* (pemasaran) memberikan informasi kepada biro umroh yang bersangkutan dan melakukan pencairan dana dengan mentransfer uang pembiayaan langsung ke biro umrah yang bersangkutan. Disisi lain, calon jamaah juga membayar uang muka dan biaya administrasi. PT Federal International Finance (Amitra) menetapkan pembayaran uang muka minimal Rp. 5.000.000,00 dengan tambahan biaya administrasi Rp 850.000,00. Biaya tersebut tidak termasuk pembuatan paspor di badan imigrasi, cek kesehatan dan suntik meningitis.
- e. Selanjutnya jamaah membayar biaya angsuran sesuai jumlah uang dan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.

Prosedur Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan terpenting dalam realisasi suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Kegiatan analisis pembiayaan harus dilakukan oleh pelaksana pembiayaan atau analis di lembaga keuangan syariah, yang dimaksudkan untuk (Muhammad, 2016, 197): 1) menilai kelayakan usaha calon peminjam; 2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; 3) menghitung kebutuhan yang layak.

Selain mekanisme praktik pembiayaan umroh yang telah dijelaskan di atas, berikut terdapat beberapa mekanisme pihak analis pembiayaan dalam menganalisis pembiayaan:

- a. Tahap pemberkasan

Dalam tahap ini, analis mengumpulkan data-data kualitatif pemohon yang berupa identitas diri pemohon, syarat-syarat administratif pemohon, kemudian memberikan penjelasan mengenai jumlah *ujrah*, angsuran dan sebagainya serta pengisian formulir pengajuan pembiayaan.

b. Tahap pengumpulan data dan observasi

Berkas-berkas yang telah terkumpul maka akan ditindak lanjuti oleh analis. Hal pertama yang dianalisis yaitu apakah pemohon pernah melakukan pembiayaan macet atau bermasalah di PT Federal International Finance atau tidak. Selanjutnya, jika pemohon tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah, maka pihak analis akan melakukan observasi ke rumah atau tempat milik pemohon. Tujuan observasi ini untuk mengecek kebenaran dari alamat rumah nasabah.

c. Analisis Pembiayaan

Setelah melakukan observasi lebih lanjut, pihak analis harus mempunyai beberapa hal berikut, yaitu:

1. Latar belakang calon nasabah

Latar belakang data kualitatif calon nasabah juga tidak luput dari tugas seorang analis. Selain identitas pemohon data kualitatif lain yang dibutuhkan oleh analis merupakan data non keuangan yang dimiliki nasabah, seperti kondisi rumah yang dilakukan pada saat observasi atau kunjungan langsung ke tempat tinggal pemohon.

2. Analisis keuangan calon nasabah

Salah satu syarat dalam mengajukan pembiayaan yaitu melampirkan rekening mutasi tabungan atau listrik, dan slip gaji bagi karyawan. Tujuan nasabah melampirkan rekening tabungan dan slip gaji bagi karyawan yaitu untuk mengetahui jumlah pendapatan atau kondisi keuangan yang dimiliki nasabah. Kondisi keuangan pemohon merupakan salah satu hal yang mempengaruhi layak atau tidaknya calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

d. Keputusan pemberian pinjaman

Keputusan dalam hal ini yaitu analis menyatakan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan. Secara umum keputusan yang dihasilkan dalam pembiayaan umroh berupa:

1. Jumlah uang muka yang harus dibayar nasabah atau calon jamaah umrah
2. Jangka waktu pembiayaan
3. Sisa pembayaran yang harus dibayar atau jumlah angsuran
4. Waktu pencairan dana

Jika pengajuan pembiayaan umrah ditolak, maka pihak PT Federal International Fiance (Amitra) akan memberi tahu kepada calon jamaah melalui pihak agen atau biro umrah yang bersangkutan.

e. Penandatanganan akad

Prosedur selanjutnya yaitu penandatanganan akad atau kontrak. Sebelum pencairan dana, hendaknya kedua belah pihak menandatangani surat persetujuan akad pembiayaan.

f. Penyaluran dan pencairan dana

Tahap terakhir dari prosedur analisis pembiayaan yaitu pencairan dana. Di PT Federal International Finance (Amitra), pencairan dana akan disalurkan langsung kepada agen

atau biro umrah yang mana terdapat calon jamaah yang namanya terdaftar di biro umrah tersebut.

Penghitungan *Ujrah*

Secara umum *ujrah* dari pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra) mempunyai skema pada penghitungan *ujrah*, yaitu:

- a. Nasabah atau calon jamaah mendaftar umrah kepada agen atau biro umrah, sebagai contoh harga paket umrah sebesar Rp. 27.000.000,00. Nasabah atau jamaah memilih untuk melakukan pembiayaan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra).
- b. Pada tahap kedua, jika analisis pembiayaan mengabdikan nasabah atau calon jamaah melakukan pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan, maka calon jamaah menyerahkan uang muka minimal 20%. Pada tahap pertama disebutkan bahwa biaya paket umroh sebesar Rp. 27.000.000,00, maka untuk uang muka yaitu 20% dari harga paket umrah yaitu Rp. 5.000.000,00 dan tambahan biaya administrasi sebesar Rp. 850.000. Jadi jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah atau calon jamaah yaitu Rp 27.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 = Rp. 22.000.000,00.
- c. *Ujrah* yang diperoleh pihak PT Federal International Finance (Amitra) yaitu di dapat dengan penghitungan seperti ini, yaitu dengan rumus:

$$Ujrah = \text{Angsuran} \times \text{jangka waktu} - \text{jumlah pembiayaan}$$

Pada contoh di atas, bahwa besar jumlah pembiayaan yaitu Rp. 22.000.000,00. Sebagai contoh, nasabah atau calon jamaah memilih jangka waktu dua belas (12) bulan, maka hitungan *ujrah*-nya menjadi: Rp. 2.156.000,00 x 12 – Rp. 22.000.000,00 = Rp. 3.872.000,00. Jadi, *ujrah* yang diperoleh pihak PT. Federal International Finance (Amitra) dengan jumlah pembiayaan Rp 22.000.000,00 yaitu sebesar Rp 3.872.000,00.

- d. Sedangkan untuk menghitung angsuran, diperlukan rumus:

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan} + Ujrah}{\text{Jangka Waktu}}$$

Seperti contoh di atas, yang mana jumlah *ujrah* yang diterima yaitu Rp. 3.872.000,00. Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah atau calon jamaah menjadi: Rp. 22.000.000,00 + Rp. 3.872.000,00 : 12 = Rp. 2.156.000,00. Maka, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah atau jamaah per-bulan yaitu Rp. 2.156.000,00

Secara singkat, struktur pembiayaan umrah yang diterima pihak nasabah atau jamaah yaitu sebagai berikut:

Harga paket umrah	: Rp 27.000.000,00
<i>Ujrah</i>	: Rp 3.872.000,00 (+)
Harga paket pembiayaan	: Rp 30.872.000,00
Uang Muka	: Rp 5.000.000,00 (-)
Total tagihan	: Rp 25.872.000,00

Agunan

Agunan sebagai ukuran kemampuan harta kekayaan milik nasabah yang menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Secara umum, urgensi dari agunan yaitu untuk menghindari hal-hal buruk yang akan berdampak pada lembaga keuangan syariah itu sendiri. (Muhamad Maulana, 2014: 85).

Menurut Fatwa DSN MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah, menjelaskan bahwa agunan atau jaminan boleh digunakan oleh masyarakat untuk segala transaksi sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana ditulis dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al Qur'an dan terjemahannya).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa boleh menggunakan agunan untuk dijadikan jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang dapat dijadikan agunan dapat berupa benda bergerak ataupun benda mati. Dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* mengatakan bahwa barang yang dijadikan agunan merupakan barang yang mempunyai buki sah kepemilikannya. (<http://dsnmu.or.id> diakses pada tanggal 1 Agustus 2020).

Secara umum, keberadaan agunan atau jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah pasti ada, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Berbeda pada lembaga keuangan syariah pada biasanya, di PT. Federal International Finance (Amitra) tidak memberlakukan adanya agunan atau jaminan pembiayaan. Alasan dari ketidakadaannya agunan atau jaminan pembiayaan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra) yaitu karena telah menaruh rasa kepercayaan yang besar kepada nasabah atau jamaah, dan mereka memposisikan sebagai perantara antara nasabah dengan Allah Swt.

Denda

Pada lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional jika terdapat nasabah yang telat membayar atau terkena pembiayaan bermasalah akan mendapatkan denda yang telah ditentukan di awal akad. Pada lembaga keuangan syariah, ketentuan mengenai denda diatur melalui Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. disebutkan pada ketentuan umum, bahwa:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja

- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan dan iktikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat penandatanganan akad
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum pada Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan denda kepada nasabah apabila nasabah menunda pembayaran angsuran dengan disengaja. Sama seperti agunan, dalam praktiknya di PT. Federal International Finance (Amitra) tidak memberlakukan denda bagi nasabah yang sengaja maupun tidak sengaja menunda pembayaran angsuran. Hal ini dikarenakan, mereka tidak mau adanya penambahan jumlah uang yang harus diangsur nasabah. Adanya penambahan jumlah uang itu, menurut pihak Amitra sudah melanggar prinsip syariah karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah umumnya lebih banyak diselesaikan secara internal lembaga melalui prosedur masing-masing lembaga yang hampir sama dalam penanganannya (mukarromah&Wage, 2019), namun dalam konteks ini pembiayaan bermasalah merupakan hal umum yang lazim terjadi di dalam lembaga keuangan syariah, begitu juga dengan PT Federal International Finance (Amitra). Sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa pembiayaan umrah melalui dana talangan, tentu memiliki banyak nasabah yang memiliki karakter dalam melakukan pembayaran angsuran. Tak sedikit dari nasabah yang termasuk dalam golongan kurang lancar bahkan termasuk golongan pembiayaan macet.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah di PT Federal International Finance (Amitra) sedikit berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Amitra tidak memberikan sanksi kepada nasabah atau jamaah yang menunggak pembayaran angsuran. Alasannya sama seperti dengan jaminan dan denda yang sudah disebutkan di atas, bahwa Amitra sudah menaruh kepercayaan kepada nasabah atau jamaah sehingga jika nasabah atau jamaah menunggak pembayaran maka Amitra tidak berhak untuk memberikan sanksi, karena hal itu menjadi tanggung jawab antara nasabah atau jamaah dengan Allah Swt.

Islam memuat semua ajaran di dalamnya, baik yang berhubungan dengan ibadah, akidah, maupun syariat yang berisikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan dimuat dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Selain kedua sumber utama hukum Islam, ada juga sumber hukum Islam lainnya, salah satunya yaitu *ijma'*. Di Indonesia sendiri, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu bagian dari *ijma'*.

Urgensi dari adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu untuk menetapkan dan mengawasi jalannya kegiatan *muamalah* di Indonesia. Salah satunya yaitu seluruh lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank di Indonesia diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini bertujuan agar menghindari adanya riba, *gharār*, dan *maysir* dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijārah* terdapat poin yang menyatakan tentang manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik agar tidak timbul ketidaktahuan (*jahālah*). Menanggapi poin tersebut, dari hasil penelitian terdapat hal yang tidak sesuai dengan pernyataan dalam poin di atas, yaitu terkait dengan biaya administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibayarkan di awal akad bersama dengan uang muka. Biaya administrasi yang dibebankan kepada calon nasabah yaitu sebesar Rp. 850.000,00. Biaya administrasi itu sudah secara otomatis masuk ke dalam akun keuangan perusahaan. Dari biaya tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

Sebagai nasabah, biaya administrasi wajib dibayar. Pihak PT. Federal International Finance (Amitra) tidak memberitahukan lebih jelas mengenai kegunaan dari biaya administrasi tersebut. Hal tersebut yang membuat munculnya ketidaktahuan (*jahālah*) mengenai manfaat dari biaya administrasi dan sikap yang tidak transparan dari pihak PT. Federal International Finance (Amitra) terhadap nasabah.

Dalam praktiknya, PT. Federal International Finance (Amitra) menganalisis kemampuan calon nasabah atau calon jamaah dengan melakukan pengecekan slip gaji bagi PNS dan karyawan, dan lainnya serta melakukan teknik observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi kediaman milik calon nasabah atau jamaah. Tujuannya yaitu untuk membuktikan apakah benar calon nasabah tersebut tinggal di tempat yang sesuai dengan KTP atau tidak.

Pihak PT. Federal International Finance (Amitra) hanya melakukan pembuktian tempat tinggal calon nasabah atau jamaah saja, tanpa melihat kondisi usaha apa yang dimiliki calon nasabah, atau menanyakan karakter yang dimiliki calon nasabah tersebut kepada tetangga atau orang terdekat dari calon nasabah tersebut.

Melakukan ibadah umrah memang boleh dilakukan dengan cara pembiayaan oleh semua orang yang mampu. Mampu atau *istiṭā'ah* merupakan salah satu syarat dalam berhaji maupun umrah. Mereka yang tergolong mampu ialah orang yang sanggup membayar sisa jumlah pembiayaan. Berbeda kondisinya apabila mereka yang tidak mampu untuk pergi ke Mekkah, maka mereka tidak tergolong mampu dalam memenuhi syarat menunaikan ibadah haji atau umrah.

Berkaitan dengan salah satu ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijārah* mengenai kesanggupan dalam memenuhi manfaat atas barang atau jasa. PT. Federal International (Amitra) harus lebih teliti lagi dalam menganalisis kemampuan dan resiko pembiayaan calon nasabah dengan sedetail mungkin, guna meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Praktik akad pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra) telah memenuhi beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam ketentuan dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad

ijārah, maka harus mengacu pada fatwa akad *ijarah* dan *ujrah* yang didapatkan pihak lembaga keuangan harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Ujrah yang didapatkan pihak PT Federal International Finance (Amitra) didasarkan pada kesepakatan antara nasabah atau jamaah dengan pihak Amitra. Namun, yang menyita perhatian peneliti adalah bahwa *ujrah* yang didapatkan oleh pihak Amitra mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Pembiayaan	Komponen	Jangka Waktu		
		12	18	24
Rp. 21.500.000	Total <i>Ujrah</i>	3.784.000	5.662.000	7.636.000
	Angsuran	2.107.000	1.509.000	1.214.000

Tabel 1. Kisaran *Ujrah* Pembiayaan Umrah di PT. Federal International Finance (Amitra)

Tabel di atas merupakan kisaran perolehan *ujrah* yang didapatkan oleh pihak PT. Federal International Finance (Amitra) dengan tenor (jangka waktu) dua belas bulan, delapan belas bulan, dan dua puluh empat bulan.

Plafon	Komponen	Tenor (Jangka Waktu)		
		12	18	24
Rp. 21.843.000	Total <i>Ujrah</i>	1.789.176	2.637.000	3.237.000
	Angsuran	1.969.000	1.360.000	1.045.858

Tabel 2. Kisaran *Ujrah* Pembiayaan Umrah di Bank Syariah X

Tabel di atas merupakan kisaran perolehan *ujrah* yang didapatkan oleh pihak Bank Syariah X dengan tenor (jangka waktu) dua belas bulan, delapan belas bulan, dan dua puluh empat bulan.

Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Federal International Finance (Amitra) memperoleh *ujrah* lebih banyak dibandingkan Bank Syariah X. Keuntungan atau *ujrah* yang didapatkan kedua lembaga keuangan tersebut secara syariah masih tergolong lazim karena tidak mengambil keuntungan hingga 100%. Pada dasarnya, menurut Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menyatakan bahwa *ujrah* yang diperoleh itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara syariah tidak ada batasan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu penjualan (pembiayaan), kecuali jika ada batasannya (Muhammad, 2014). Akan tetapi, lebih baik apabila secara syariah dapat menetapkan batasan minimal dan maksimal untuk lembaga keuangan syariah dalam mengambil keuntungan. Urgensi adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu untuk memutuskan dan menetapkan fatwa mengenai segala sistem operasional lembaga keuangan syariah. Seharusnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat menetapkan fatwa mengenai prosentase *ujrah* atau keuntungan yang harus diterima oleh lembaga keuangan syariah.

Tujuan lain adanya penetapan mengenai fatwa tentang pembatasan maksimal *ujrah*, yaitu agar tidak timbul kesalahpahaman mengenai syariah atau tidaknya *ujrah* atau keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah. Masyarakat awam yang belum mengetahui mengenai sistem lembaga keuangan syariah, pasti akan mempunyai

pemikiran jika antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam mengambil *ujrah* dan *margin* itu sama.

Selain itu salah satu hasil penelitian yang menggambarkan pembiayaan umrah melalui dana talangan ini telah memenuhi prinsip syariah yaitu tidak adanya denda dan agunan atau jaminan pembiayaan. Secara yuridis, urgensi dari denda itu sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dimana dalam fatwa tersebut tercantum beberapa ketentuan, salah satunya yaitu menunda pembayaran dengan cara disengaja.

Sebenarnya banyak nasabah yang menunda pembayaran, namun pihak Amitra tidak mau menegur atau memberi denda kepada mereka. Pihak Amitra hanya akan menegur apabila sudah memasuki akhir tahun, namun nasabah belum memenuhi jumlah sisa pembiayaannya. Nasabah akan diberikan tenggang waktu selama dua bulan. Apabila nasabah masih belum mampu membayarnya, maka permasalahan tersebut dibawa ke jalur hukum.

Pihak PT. Federal International Finance (Amitra) sendiri seharusnya dapat menetapkan aturan dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Banyaknya pembiayaan umroh yang macet di PT. Federal International Finance (Amitra) dikarenakan nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Pihak PT. Federal International Finance (Amitra) tidak seharusnya menaruh kepercayaan terlalu berlebihan kepada nasabah dengan membiarkan nasabah menunda pembayaran.

Dalam kaca bisnis, tidak adanya denda dan agunan dalam pembiayaan umrah di Amitra sama saja merugikan diri sendiri. Tindakan merugikan diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang. Hal tersebut didasarkan pada salah satu kaidah fiqh muamalah yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Berdasarkan kaidah fiqh muamalah di atas dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh menyakiti atau merugikan diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Dari kasus PT. Federal International Finance (Amitra) yang tidak ingin menetapkan denda kepada nasabah, sebenarnya sama saja merugikan diri sendiri. (Yusuf Al-Qardhawi, 2010: 118).

Terlepas dari keinginan untuk menjaga agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, sebagai lembaga keuangan maka PT. Federal International Finance (Amitra) berhak untuk memberi teguran kepada nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja. Tujuan diberi peringatan yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian apabila kedepannya terjadi perselisihan.

Simpulan

Pembiayaan umroh melalui dana talangan umroh di PT. Federal International Finance (Amitra) menetapkan bahwa nasabah berkewajiban menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga paket umroh dengan tambahan biaya registrasi, menyerahkan beberapa berkas administrasi, serta *ujrah* yang didapatkan berdasarkan kesepakatan

bersama. Selain itu, dalam praktiknya PT. Federal International Finance (Amitra) tidak menetapkan adanya denda dan agunan. Analisis perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pembiayaan umrah di PT. Federal International Finance (Amitra) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam fatwa, yaitu adanya *jahalah* (ketidaktahuan) mengenai biaya administrasi dan kurangnya kemampuan analisis pembiayaan. PT. Federal International Finance (Amitra) harus dapat meningkatkan kualitas produk pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seharusnya membuat dan menetapkan fatwa mengenai batasan maksimal *ujrah* yang didapat oleh lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, Nizami. (2019). *Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Al Qur'an dan terjemahannya. (2013). Halim Publishing and Distributing.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2010). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang Penjaminan Syariah. <http://dsnmu.or.id>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia tahun 2000 tentang Akad Ijarah. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Maulana, Muhammad. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14 (1).
- Mukarromah, Safitri, and Wage Wage. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2019): 69-82.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ronan, Romli. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1).
- Septiyani, Ika. *Efektifitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Pada PT. Kanomas Arci Wisata (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Tuasikal, Muh. Abduh. (2014). Berapa Persen Standar Keuntungan. Rumaysho. Retrieved from <https://rumaysho.com/7393-berapa-persen-standar-keuntungan.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.